



PUTUSAN

Nomor: 26/Pdt.G/2011/PN.SEL.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara antara pihak-pihak: -----

1. **BAIQ SUMERAT** : umur \pm 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suradadi, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur ; -----
2. **LALU RUMAWANG** : umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Koloh Sepang, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ; -----
3. **BAIQ RATMAWATI** : umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Koloh Sepang, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ; -----
4. **BAIQ SUMIATI** : umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Koloh Sepang, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ; -----
5. **BAIQ SAINAH** : umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Permatan, Desa Leper, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ; -----
6. **MULIATI** : umur \pm 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Koloh Sepang, Desa Dara Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **INAQ TEMAH :** umur \pm 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Koloh Sepang, Desa Dara
Kunci, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 018/PS/PDT/II/2011, tertanggal 21 Pebruari 2011
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor :
W25-U4/68/HT.08.01.SK/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011, dalam perkara ini telah
memberikan kuasa kepada **M. SAM'AN, SH**, pekerjaan Advokat / Pengacara,
beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

1. **LALU RUSLAN :** umur \pm 50
tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Reban
Talat, Desa Darmasari,
Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ;

2. **LALU RUDY HARAPAN :**
umur \pm 40 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Reban Talat, Desa
Darmasari, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ;

3. **HUSAIN :** umur \pm 35
tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di
Nyanti, Desa Darmasari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ;

4. HAJI MUDAH : umur \pm 65

tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di
Gelogor, Desa Darmasari,
Kecamatan Sikur, Kabupaten
Lombok Timur ;

5. BAPAK BUDI : umur \pm 65

tahun, agama Islam, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Dusun
Gunung Bagik, Desa Montong
Baan Selatan, Kecamatan Sikur,
Kabupaten Lombok Timur ; ----

6. LALU M. SALEH : Punikan,

Desa Punikan, Kecamatan
Narmada, Kabupaten Lombok
Barat ;

7. BPN (Badan Pertanahan

**Nasional Kabupaten Lombok
Timur) :** yang berkantor di
Kelurahan Selong, Kecamatan
Selong, Kabupaten Lombok
Timur, yang selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **PARA TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Gugatan tertulisnya tertanggal 01 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register nomor : 26/Pdt.G/2011/PN.SEL, tertanggal 13 April 2011, dengan dalil gugatannya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua atau pewaris bernama : BAPAK SUMERAT dan pada sekitar tahun 1945 yang lalu, Bapak Sumerat telah meninggal dunia di Reban Talat, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

2. Bahwa almarhum Bapak Sumerat meninggal dunia, ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak atau ahli waris, yaitu Para Penggugat dalam perkara ini, selain meninggalkan anak atau ahli waris (Para Penggugat) ada juga meninggalkan harta benda tanah sawah ;

3. Bahwa tanah sawah peninggalan almarhum Bapak Sumerat tersebut merupakan hak miliknya yang syah dan tercatat dalam pipil bernomor : 1085, persil 174, kelas II, luas \pm 1.810 Ha, yang terletak di Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah

Utara : tanah sawah Bapak Cindre ;

⇒ Sebelah

Timur : tanah sawah Amaq Nuraimin dan sawah Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umang ;

⇒ Sebelah

Selatan: jalan

kampung ;

⇒ Sebelah

Barat : tanah

ladang Lalu Napiah yang

selanjutnya tanah sawah

seluas ± 1.810 Ha

tersebut diatas, disebut

sebagai tanah sawah

sengketa ;

4. Bahwa tanah sawah sengketa, setelah meninggal dunia Bapak Sumerat (orang tua atau pewaris Para Penggugat) tanah sengketa dalam perkara ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, dulu telah diperolehnya dari orang yang bernama Bapak Musti yang sekarang sudah meninggal dunia dan almarhum Bapak Musti tidak berhak atas tanah sengketa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pemilik yang syah dari tanah sengketa, karena yang syah dari tanah sengketa adalah almarhum Bapak Sumerat (orang tua / pewaris) dari Para Penggugat dalam perkara ini dan begitu juga Tergugat 3, 4, 5 dan 6 telah memperoleh tanah sengketa dari orang yang tidak berhak atau dari orang yang bukan merupakan pemilik atas tanah sengketa dalam perkara ini, karena yang merupakan pemilik yang syah dari tanah sengketa adalah almarhum Bapak Sumerat (orang tua / pewaris) Para Penggugat ;

Tergugat 6 telah memperoleh tanah sengketa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dari Tergugat 1 dan 2 dalam perkara ini ; -----

5. Bahwa Para Penggugat yang merasa memiliki hak atas tanah sawah sengketa, telah mencoba berusaha secara kekeluargaan dan bahkan meminta bantuan Pemerintah Desa setempat untuk meminta agar tanah sawah sengketa dapat dikembalikan



oleh Para Tergugat kepada Para
Penggugat, namun semua usaha
Para Penggugat sampai sekarang
belum bisa berhasil, karena Para
Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 tetap
mempertahankan penguasaan
dengan secara tanpa hak dan
melawan hukum, bahkan
sebagian dari tanah sengketa
sudah diterbitkan Sertifikat oleh
T.6 (BPN / Badan Pertanahan
Nasional) Kabupaten Lombok
Timur dengan secara tidak syah
menurut hukum yang berlaku ;

6. Bahwa untuk menjamin
keberhasilan gugatan Para
Penggugat dalam perkara ini,
Para Penggugat melalui gugatan
ini mohon dengan hormat kepada
yang terhormat Bapak Ketua
Pengadilan Cq. Bapak Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Selong
yang memeriksa dan
menyidangkan perkara ini, agar
berkenan meletakkan sita
jaminan (Conservatoir Beslaag)
di atas tanah sawah sengketa
serta terhadap apa saja yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di _____ atasnya _____ ;

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan perkara ini, agar dapat berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum syah dan berharga terhadap sita jaminan (conservatoir beslaag) yang telah dimohon oleh Para Penggugat di atas tanah sawah sengketa dalam perkara _____ ini ;

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat, adalah ahli waris yang syah dari almarhum Bapak Sumerat ;

4. Menyatakan hukum bahwa para penggugat adalah orang yang berhak untuk menguasai dan memiliki tanah sawah sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhum Bapak Sumerat ;



- -----
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah merupakan hak milik yang syah dari almarhum Bapak Sumerat ;

- -----
6. Menyatakan hukum bahwa atas penguasaan tanah sawah sengketa oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 adalah penguasaan yang tanpa hak dan melawan hukum ;

-
7. Menyatakan hukum bahwa penerbitan Sertifikat atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat 6 (BPN / Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Lombok Timur, adalah tidak syah dan batal demi hukum ;

- -----
8. Menghukum kepada Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5 atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar dapat menyerahkan seluruh tanah sengketa kepada yang berhak,



yaitu kepada Para Penggugat
dengan tanpa syarat, bahkan bila
perlu dengan bantuan aparat
kemananan / Kepolisian
Republik Indonesia ; -----

9. Menghukum kepada Para
Tergugat untuk membayar semua
biaya yang timbul akibat perkara
ini ;

Dan

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai menurut hukum yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak
telah hadir di persidangan dimana Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya yaitu :
M. SAM'AN,SH., sebagaimana tersebut di atas, Tergugat 1, 2, 5 dan 6 diwakili oleh
kuasanya, yaitu : 1. **H. AS'AD, SH., MH.** dan 2. **M. ZAINUDDIN, SH., MH.**,
berdasarkan 3 (tiga) lembar Surat Kuasa, masing-masing sebagai berikut : -----

1. Surat Kuasa Nomor : 16/Pdt.G/H.A.P/V/2011, tertanggal 12 Mei 2011 yang
merupakan Surat Kuasa untuk Tergugat 1 dan 2 selaku Pemberi Kuasa ;

2. Surat Kuasa Nomor : 17/Pdt.G/H.A-P/V/2011, tertanggal 20 Mei 2011 yang
merupakan Surat Kuasa untuk Tergugat 6 selaku Pemberi Kuasa ;

3. Surat Kuasa Nomor : 18/Pdt.G/H.A-P/VI/2011, tertanggal 23 Juni 2011 yang
merupakan Surat Kuasa untuk Tergugat 5 selaku Pemberi Kuasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat 3 hadir prinsipalnya sendiri, sedangkan Tergugat 4 dan 7 tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk **I KETUT SOMANASA, SH**, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Selong untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara yang hadir di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, dimana dinyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya Surat Gugatan Penggugat dan terhadap Surat Gugatan tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan perbaikan gugatan dipersidangan tertanggal 6 Juli 2011 sekedar redaksional mengenai point 4 halaman 3 dalam surat gugatan, tertulis pada alinea **telah dikuasai oleh Para Tergugat**, sehingga untuk selanjutnya disempurnakan menjadi tanah sengketa dalam perkara ini telah dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2, dulu telah diperolehnya dari orang yang bernama Bapak Musti yang sekarang sudah meninggal dunia dan almarhum Bapak Musti tidak berhak atas tanah sengketa atau bukan pemilik yang syah dari tanah sengketa, karena yang syah dari tanah sengketa adalah almarhum Bapak Sumerat (orang tua / pewaris) dari Para Penggugat dalam perkara ini dan begitu juga Tergugat 3, 4, 5 dan 6 telah memperoleh tanah sengketa dari orang yang tidak berhak atau dari orang yang bukan merupakan pemilik atas tanah sengketa dalam perkara ini, karena yang merupakan pemilik yang syah dari tanah sengketa adalah almarhum Bapak Sumerat (orang tua / pewaris) Para Penggugat ; -----

Tergugat 6 telah memperoleh tanah sengketa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dari Tergugat 1 dan 2 dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 5 dan 6 telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Bapak Sumerat meninggal sekitar tahun 1945 ;

Yang benar bahwa Bapak Sumerat meninggal dunia jauh sebelum Indonesia merdeka (1945), yaitu sekitar zaman penjajahan Jepang ;

2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada angka 2 yang pada intinya menyatakan bahwa Bapak Sumerat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah sengketa ;

Yang benar adalah tanah obyek sengketa bukan peninggalan almarhum Bapak Sumerat, akan tetapi tanah sengketa adalah hak milik dari Bapak Mustiah, Bapak Rohini dan Bapak Sribawe yang diterima dari ayahnya bernama Bapak Sumilir, dimana Bapak Sumilir mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 2.1. Almarhum Bapak Sumerat (ayah atau kakek Para Penggugat) ; -----

- 2.2. Almarhum Bapak Mustiah (ayah dari Lalu Ruslan / Tergugat 1 dan Lalu Rudi Harapan / Tergugat 2) ; -----

- 2.3. Bapak Rohini (ayah dari Lalu M. Saleh / Tergugat 6) ;

- 2.4. Almarhum Bapak Seribawa ; -----

Bahwa Bapak Sumerat meninggal lebih dulu dari ayahnya yaitu Bapak Sumilir, maka warisan dari Bapak Sumilir pada waktu itu belum terbuka dan setelah Bapak Sumerat meninggal dunia barulah Bapak Sumilir membagikan tanah hak miliknya (tanah sengketa dan tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) kepada 3 (tiga) orang anaknya, yaitu Bapak Mustiah, Bapak Rohini, Bapak Seribawa dan kepada kedua orang cucunya, yaitu Baiq Sumerat dan Bapak Rumawang (anak dari almarhum Bapak Sumerat), dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bapak Mustiah diberikan tanah ladang sekarang sudah menjadi tanah sawah, seluas \pm 81 are, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : tanah Lalu Satriadi dengan tanah Lalu Rabita ; -----
- Sebelah timur : kampung dan kebun Haji Lalu Umar ; -----
- Sebelah selatan : tanah sawah Bapak Seribawa dan sawah Bapak Rohini ; -----
- Sebelah barat : kebun Lalu Napiyah ; -----

2. Bapak Rohini diberikan tanah sawah seluas \pm 65 are, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : tanah sawah Bapak Mustiyah ; -----
- Sebelah timur : tanah Bapak Rumawang ; -----
- Sebelah selatan : jalan desa ; -----
- Sebelah barat : tanah Bapak Seribawa ; -----

3. Bapak Seribawa diberikan tanah ladang sekarang sudah menjadi tanah sawah seluas \pm 65 are, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : tanah sawah Bapak Mustiyah ; -----
- Sebelah timur : tanah Bapak Rohini ; -----
- Sebelah selatan : jalan desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah barat : kebun Amaq Serinah ;

4. Baiq Sumerat dan Bapak Rumawang (anak dari almarhum Bapak Sumerat)

diberikan tanah sawah seluas ± 65 are, dengan batas-batas sebagai berikut : -

- Sebelah utara : tanah sawah Haji Lalu Umar ; -----
- Sebelah timur : tanah Loq Jidah ; -----
- Sebelah selatan : tanah Bapak Rohini ; -----
- Sebelah barat : tanah Bapak Rohini ; -----
- Bahwa tanah seluas ± 65 are yang diberikan kepada Baiq Sumerat dan Bapak Rumawang telah dijual oleh Baiq Sumerat dan Bapak Rumawang kepada Amaq Nuramin dan setelah Amaq Nuramin meninggal dunia, tanah seluas ± 65 are tersebut dikuasai oleh anak-anaknya, yaitu : Amaq Senim, Amaq Mulia, Amaq Mahjar, Amaq Ani dan Seniman, kemudian tanah seluas ± 65 are tersebut tidak dijadikan sebagai obyek sengketa Para Penggugat ; ---
- Bahwa tanah seluas ± 65 are yang semula hak milik Bapak Mustiah setelah Bapak Mustiah meninggal dunia jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu Lalu Ruslan / Tergugat 1 dan Lalu Rudi Harapan / Tergugat 2 ; -----
- Bahwa tanah seluas ± 65 are yang semula hak milik Bapak Seribawe, oleh Bapak Seribawe semasa hidupnya telah dijual kepada Bapak Budi (Tergugat 5) seluas ± 50 are dan kepada Bapak Mustiah seluas ± 15 are ; -----
- Bahwa tanah seluas ± 65 are yang semula hak milik Bapak Rohini, oleh Bapak Rohini semasa hidupnya telah dijual kepada Amaq Sidah seluas ± 15 are, selanjutnya oleh Amaq Sidah dijual lagi ke Amaq Ratnasih dan setelah Amaq Ratnasih meninggal dunia, maka tanah seluas ± 15 are jatuh waris kepada anaknya bernama Husen dan sisanya seluas ± 50 are oleh Bapak Rohini dijual kepada Amaq Nuramin, selanjutnya oleh Amaq Nuramin seluas ± 15 are dijual lagi kepada Amaq Ratnasih dan setelah Amaq Ratnasih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka tanah seluas ± 15 are jatuh waris kepada anaknya bernama Husen, sisanya seluas ± 35 are setelah Amaq Nuramin meninggal dunia jatuh waris kepada salah satu anaknya bernama Seniman ; -

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada intinya menyatakan tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan dari almarhum Bapak Sumerat ;

Yang benar tanah sengketa bukan hak milik dan bukan peninggalan dari almarhum Bapak Sumerat, akan tetapi sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas, bahwa tanah sengketa semula adalah hak milik dari Bapak Mustiah, Bapak Rohini, Bapak Seribawa yang diterimanya dari ayahnya bernama Bapak Sumilir ;

4. – bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4 tidak beralasan menurut hukum, karena tanah sengketa bukan hak milik dan bukan peninggalan dari almarhum Bapak Sumerat, akan tetapi tanah sengketa semula adalah hak milik dari Bapak Mustiah, Bapak Rahini, Bapak Seribawa yang diterima dari ayahnya bernama Bapak Sumilir, maka setelah Bapak Mustiah meninggal dunia, tanah sengketa yang semula hak milik Bapak Mustiah jatuh waris kepada anak-anaknya, yaitu Lalu Ruslan (Tergugat 1) dan Lalu Rudi Harapan (Tergugat 2) dan warisan adalah alas hak yang sah, maka kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sah menurut hukum ;

- Demikian pula almarhum Bapak Seribawa semasa hidupnya telah menjual tanah sengketa yang menjadi hak miliknya kepada Bapak Budi dan kepada Bapak Mustiah, selanjutnya Bapak Mustiah menjualnya lagi kepada Amaq Sidah dan Amaq Sidah menjualnya lagi kepada Amaq Ratnasih dan setelah Amaq Ratnasih meninggal dunia, tanah tersebut jatuh waris kepada anaknya, yaitu Husen. Jual beli merupakan alas hak yang sah menurut hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Bapak Budi atas sebagian tanah sengketa yang semula hak milik Bapak Seribawa dan juga kepemilikan Husen atas sebagian tanah sengketa yang semula hak milik Bapak Seribawa adalah sah menurut hukum ;

- Bahwa almarhum Bapak Rohini semasa hidupnya juga telah menjual tanah sengketa yang menjadi hak miliknya kepada Amaq Nuramin seluas \pm 50 are dan kepada Amaq Ratnasih seluas \pm 15 are dan jual beli merupakan alas hak yang sah menurut hukum, maka kepemilikan Amaq Nuramin dan Amaq Ratnasih atas tanah sengketa yang semula hak milik Bapak Rohini adalah sah menurut hukum. Selanjutnya setelah Amaq Nuramin meninggal dunia dan juga setelah Amaq Nurasih meninggal dunia, maka tanah sengketa yang semula menjadi hak miliknya adalah jatuh waris kepada anak-anaknya dan warisan merupakan alas hak yang sah menurut hukum, maka kepemilikan Seniman atas sebagian tanah sengketa yang semula hak milik Bapak Rohini dan demikian pula kepemilikan Husen atas sebagian tanah sengketa yang menjadi hak milik Bapak Rohini adalah sah menurut hukum ;

5. Bahwa Tergugat 1, 2, 5 dan 6 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, karena sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada angka 1 s/d 5 di atas, dimana tanah sengketa bukan hak milik dan bukan peninggalan dari almarhum Bapak Sumerat dan karenanya Para Penggugat tidak berhak terhadap tanah sengketa, maka mustahil Tergugat 1, 2, 5 dan 6 akan menyerahkan tanah hak miliknya kepada orang yang tidak berhak, baik melalui Kepala Dusun maupun Kepala Desa ;

6. Bahwa demikian pula permohonan Para Penggugat agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan adalah tidak beralasan hukum, karena tanah sengketa bukan hak milik dan bukan peninggalan dari almarhum Bapak Sumerat dan Para Penggugat tidak berhak terhadap tanah sengketa, maka permohonan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan di atas, kami Kuasa Hukum Tergugat 1, 2, 5 dan 6 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima jawaban dari Tergugat 1, 2, 5 dan 6 seluruhnya ;

2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik, tertanggal 20 Juli 2011 dan Kuasa Tergugat 1, 2, 5 dan 6 telah mengajukan Duplik, tertanggal 27 Juli 2011 yang untuk singkatnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Bp. Soemerat, Dsn. Reban Talat, tertanggal 10 Januari 1957, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan, Nomor 109/10/III/1960, tertanggal 10 Oktober 1960, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan, Nomor 013/SK/S.Ter/2011, tertanggal 5 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

Bahwa bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Lalu Napiah alias Bapak Walinudin** : -----

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah sawah yang terletak di Reban Talat, Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 2.820 Ha (2 Hekta are), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : sawah Bapak Cindre ;

- Sebelah selatan : jalan ;

- Sebelah timur : sawah Amaq Nuramin dan Bapak Umang ;

- Sebelah barat: tanah Lalu Napiah ; -----

- Bahwa asal dari tanah sengketa tersebut adalah dari nenek saksi yang bernama Haji Abdullah ;

- Bahwa Haji Abdullah menguasai tanah sengketa tersebut pada zaman Belanda sampai dengan Bapak Sumerat dewasa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sumerat adalah cucu dari Haji Abdullah ;

- Bahwa anak-anak dari Haji Abdullah, yaitu :

1. Bapak Sumilir ; -----

2. Bapak Hartawang ; -----

3. Bapak Unggah ; -----

4. Bapak Umah ; -----

Dan keempat anak Haji Abdullah tersebut sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumilir adalah :

1. Bapak Sumerat ; -----

2. Bapak Mustiah ; -----

3. Bapak Rohini ; -----

4. Bapak Seribawa ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Hartawang adalah :

1. Lalu Hartawang ; -----

2. Kriya alias Bapak Musriadi ;

3. Bapak Nurilang ;

4. Lalu Napiah (saksi) ; -----

5. Meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Bapak Unggah ;

1. Bapak Mulud ; -----

2. Bapak Kerta ;

3. Bapak Kertanah ; -----

4. Bapak Ruminggit ; -----

5. Bapak Suryadi ; -----

6. Bapak Ratna ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Umah adalah :

1. Bapak Cindra ; -----

2. Bapak Seniwati ; -----

3. H. M. Umar ; -----

4. Bapak Mawardi ; -----

- Bahwa Bapak Sumerat meninggal dunia sejak zaman Jepang ;

- Bahwa setelah Bapak Sumerat meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh saudaranya yang bernama Bapak Mustiah ;

- Bahwa Bapak Mustiah menguasai tanah tersebut karena ia sebagai saudara tertua dari Bapak Sumerat ;

- Bahwa setelah Bapak Mustiah meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh anak-anaknya yang bernama Lalu Ruslan dan Lalu Rudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan sampai dengan sekarang ini ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumerat adalah ;

1. Baiq Sumerat ;

2. Lalu Ratjaya alias Bapak Rumawang ;

- Bahwa anak dari Bapak Rohini adalah Saleh ;

- Bahwa anak dari Lalu Seribawa adalah Lalu Seribawa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Haji Abdullah memperoleh tanah sengketa tersebut dulunya ;

- Bahwa dari tanah seluas \pm 2.820 Ha, seluas \pm 60 are dikuasai oleh Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan, kemudian sisanya tersebut yang menjadi tanah sengketa ;

- Bahwa tanah peninggalan Haji Abdullah sudah dibagi waris oleh keturunannya, saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Haji Abdullah ;

- Bahwa semua keturunan Haji Abdullah sudah menguasai bagiannya masing-masing ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah bagian masing-masing keturunan Haji Abdullah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Saleh juga ada menguasai tanah sengketa ;

- Bahwa Haji Mudah, Husein dan Bapak Budi menguasai tanah sengketa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa bagian yang dikuasai oleh mereka ; --
- Bahwa sisa dari luas tanah yang dikuasai oleh Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan tersebut dikuasai oleh Haji Mudah, Husein dan Bapak Budi ; ----
- Bahwa Bapak Budi membeli tanah tersebut dari Bapak Seribawa, sedangkan terhadap tanah yang dikuasai oleh Haji Mudah dan Husein, saksi tidak mengetahui dari mana mereka memperolehnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli antara Bapak Seribawa dengan Bapak Budi ;

- Bahwa Husein tidak termasuk keturunan Haji Abdullah ;

- Bahwa nomor persil tanah sengketa tersebut adalah 174, sedangkan nomor pilarnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumerat tidak pernah menguasai tanah sengketa, karena pada waktu Bapak Sumerat meninggal dunia mereka masih kecil, kemudian dipelihara oleh Bapak Mustiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Rumawang pernah menjual tanah kepada Bapak Nuramin seluas \pm 60 are dan sekarang ia keberatan dengan sisa tanah yang telah dijual tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bapak Rumawang pernah menjual tanah kepada Amaq Mulia ;

- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Bapak Rumawang dengan Amaq Nuramin karena saksi melihat Amaq Nuramin mengerjakan tanah tersebut, namun saksi tidak melihat proses jual belinya ;

- Bahwa saksi sering melintas di dekat tanah sengketa ;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Bapak Sumilir ;

- Bahwa yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Bapak Sumerat (anak dari Bapak Sumilir) ;

- Bahwa semasa hidupnya Bapak Sumerat, ia mengerjakan sendiri tanah sengketa, saksi juga melihat kalau ia pula yang mengambil hasilnya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Bapak Sumerat menguasai tanah sengketa ;

- Bahwa Bapak Sumerat meninggal dunia pada tahun 1945 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saksi pada waktu melihat Bapak Sumerat mengambil hasil tanah tersebut adalah \pm 5 tahun ;

- Bahwa anak dari Bapak Sumerat ada 2 (dua) orang, yaitu Baiq Sumerat dan Bapak Rumawang ;

- Bahwa Bapak Rumawang masih menuntut hak atas tanah sengketa tersebut, karena ia merasa pembagian yang pernah dilakukan dahulu masih belum rata ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas bagian tanah Bapak Rumawang yang dijualnya tersebut ;

- Bahwa anak dari Baiq Sumerat ada 2 (dua), yaitu Lalu Misban dan satunya lagi saksi lupa ;

- Bahwa anak dari Lalu Ratjaya alias Bapak Rumawang adalah Lalu Rumawang dan satunya lagi saksi lupa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya perdamaian antara Baiq Sumerat dengan Lalu Ratjaya ;

2. Saksi Muhammad Baihaki, SH. :

- Bahwa tanah sengketa tersebut tercatat di buku Leter C no. 51 tahun 1941 sampai dengan tahun 1976, atas nama Bapak Sumerat, pipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1085, persil nomor 174, Klas II, seluas 2.420 Ha ;

- Bahwa dalam buku Leter C tercatat perubahan tanggal 18-11-1968,

PB/MTW (mati waris) :

- I. Pipil No. 1283, an. Bp. Mustiah, luas 60 are, asal 1085 ke 1283 ;

- II. 1085 ke 1284, an. Bapak Rohaeni, luas 46 are (0,460 Ha) ;

- III. 1085 ke 1285, an. Bapak Seribawa, luas 75 are ;

- IV. 1085 ke 1286, an. Bapak Rumawang, luas 61 are ;

- Bahwa pernah terjadi perubahan kepemilikan sebagaimana catatan

dalam buku Leter C tersebut, yaitu :

1. Mustiah : 29-11-1976, luas 30 are, dijual ke pipil 1329, an. Amaq

Sidah Ds Yanti, keterangan dijual dan sisanya tetap ; -----

2. Bapak Rohaeni : 5-10-1971, luas 10 are, pipil 1297, an. Lalu Ruslan

PB, 15 are PB ke 1298, an. Lalu Saleh (ada coretan salah) ; -----

Sisa 23-11-1989 dijual ke pipil 1447, an. Amaq Nuramin, beli

seluruhnya luas 46 are ; -----

3. Bapak Sribawa : 1285 ; -----

5-10-1971 : luas 10 are PB ke 1297, an. Lalu Ruslan ; -----

28-10-1981 : luas 50 are djl 1371, an. Bapak Wirabakti ; -----

4. Bapak Rumawang 1286 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-10-1975 Djl 1322, an. Amaq Mulia ; -----

- Bahwa tanah yang atas nama Bapak Sumerat tidak langsung mutasi ;

- Bahwa nomor persil tidak bisa berubah, sedangkan nomor pipil bisa berubah ;

- Bahwa Klas tanah ditentukan oleh pengairan dan letak tanahnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa sudah disertipikatkan atau belum ;

- Bahwa yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah ;

1. SPPT Nomor 52.03.030.001.018-050, an. Lalu Ruslan, luas 3625 M² ;

2. SPPT an. Amaq Rinasih, luas 2688 M² ; -----

SPPT an. Amaq Nuramin, luas 13.688 M² ; -----

3. An. Lalu Rudi Harapan, luas 2625 M² ; -----

An. Bapak Mustiah, luas 2500 M² ; -----

- Bahwa luas tanah tidak sama dengan yang disengketakan karena sudah menjadi jalan ;

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sedahan Kecamatan Sikur pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku Leter C dipegang oleh keturunan Sedahan dan saksi memperoleh buku tersebut dari Sedahan lama ;

- Bahwa atasan Sedahan adalah PPK yang dulunya Dispenda ;

- Bahwa karena saksi petugas lapangan, maka saksi tidak perlu mendapatkan ijin dari atasan untuk menjadi saksi dalam sidang ini ;

- Bahwa SPPT bukan sebagai bukti hak milik, tetapi untuk kelancaran pajak ;

3. Saksi Lalu Badrun :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Belantalan, Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 1,80 Ha (satu Hektar delapan puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Bapak Cindre ;

- Sebelah selatan : lorong ;

- Sebelah timur : sawah Amaq Nuramin dan Bapak Umang ;

- Sebelah barat: tanah Lalu Napiah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah diceritakan oleh Bapak Umang, asal tanah sengketa adalah milik Haji Abdullah ;

- Bahwa anak-anak dari Haji Abdullah ada 5 (lima) orang, yaitu :

1. Bapak Sumilir ; -----
2. Bapak Hartawang ; -----
3. Bapak Unggah ; -----
4. Bapak Jab ; -----
5. Bapak Umang ; -----

- Bahwa kelima anak Haji Abdullah tersebut sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah Haji Abdullah meninggal dunia, tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Sumerat ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumilir, yaitu :

1. Bapak Sumerat ; -----
2. Bapak Mustiah ; -----
3. Bapak Rohaeni ; -----
4. Bapak Sribawa ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Hartawang, yaitu :

1. Lalu Napiah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bq. Rawitah ; -----

- Bahwa anak dari Bapak Unggah yang saksi ingat adalah Bq. Ratnawati ; --

- Bahwa anak-anak dari Bapak Jab, yaitu :

1. Lalu Jab ; -----

2. Bapak Sriwulan ; -----

3. Lalu Rumawe ; -----

4. Lalu Kasim ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Umang, yaitu :

1. Bapak Cindra ; -----

2. Lalu Usman ; -----

3. Lalu Umar ;

- Bahwa Bapak Sumerat meninggal dunia sejak zaman Jepang ;

- Bahwa setelah Bapak Sumerat yang menguasai tanah sengketa adalah saudaranya yang bernama Bapak Mustiah, Bapak Sribawa dan Bapak Rohaeni ;

- Bahwa Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan adalah anak dari Bapak Mustiah, sedangkan Bapak Budi, Haji Mudah dan Husein saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan mereka dengan Bapak Mustiah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sribawa dan Bapak Rohaeni ;

- Bahwa Haji Mudah dan Husein bukan keturunannya Haji Abdullah ;

- Bahwa Bapak Umang adalah kakek saksi ;

- Bahwa Haji Abdullah tidak memiliki tanah lain selain tanah sengketa ;

- Bahwa setelah Haji Abdullah meninggal dunia, seluruh tanah langsung dikerjakan oleh Bapak Sumerat ;

- Bahwa Bapak Sribawa tidak diberikan tanah oleh Haji Abdullah dan saksi tidak tahu apa sebabnya ;

- Bahwa sekarang tidak ada keturunan Bapak Sumerat yang menguasai tanah sengketa ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Lalu Ruslan, Lalu Rudi Harapan, Bapak Budi, Bapak Rohaeni, Husein dan Haji Mudah, namun saksi tidak mengetahui atas dasar apa mereka menguasai tanah sengketa tersebut dan saksi tidak tahu sejak kapan mereka menguasai tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa sekarang tanah sengketa ditanami tembakau ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertipikat atau belum ;

- Bahwa saksi dulu lahir di Desa Semaya, kemudian sejak 12 tahun yang lalu saksi tinggal di Belanting, namun saksi sering pula pulang ke Desa Semaya ;

- Bahwa luas asal tanah sengketa adalah 2 Hektar, sedangkan yang menjadi sengketa adalah 1 Hektar 80 are ;

- Bahwa Lalu Rumawang adalah keponakan dari Baiq Sumerat, karena Lalu Rumawang adalah anak dari Lalu Ratjaya, yaitu saudaranya Baiq Sumerat ;

- Bahwa dulu Bapak Umang yang bercerita terlebih dahulu kepada saksi tentang asal-usul tanah sengketa tersebut, saksi sendiri tidak pernah menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada Bapak Umang dan saksi pada waktu itu sudah memiliki anak ;

- Bahwa pada waktu Bapak Sumerat meninggal dunia, tanah sengketa langsung dikerjakan oleh Bapak Mustiah, karena anak-anak Bapak Sumerat waktu itu masih kecil-kecil ;

- Bahwa setelah anak-anak Bapak Sumerat dewasa, mereka sering meminta tersebut, bahkan permasalahan tersebut sampai di Kantor Desa Semaya dan mengenai hal tersebut saksi diceritakan oleh anak-anaknya Bapak Sumerat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bapak Sumerat ;

- Bahwa maksud dari Bapak Umang menceritakan kepada saksi mengenai tanah sengketa tersebut adalah supaya saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah miliknya Bapak Sumerat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa pernah dijual oleh
Lalu Rumawang ;

4. Saksi Lalu Zaenal :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Rebantak, Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 1,810 Ha (satu Hektar delapan puluh satu are), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sawah Bapak Cindre ;

- Sebelah selatan : jalan ;

- Sebelah timur : sawah Amaq Nuramin dan Bapak Umang ;

- Sebelah barat: tanah Lalu Napiah ; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh :

1. Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan seluas \pm 60 are ;

2. Lalu M. Saleh seluas \pm 45 are ; -----

3. Bapak Budi seluas \pm 45 are ; -----

4. Husein seluas \pm 28 are ; -----

5. H. Mudah seluas \pm 15 are ; -----

- Bahwa Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan mengerjakan tanah tersebut setelah orang tua mereka yang bernama Bapak Mustiah meninggal dunia ;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Bapak Mustiah meninggal dunia ;

- Bahwa Haji Mudah menerima gadai dari Lalu M. Saleh, sedangkan Lalu M. Saleh dan Bapak Budi saksi tidak mengetahui dari mana mereka memperoleh tanah tersebut ;

- Bahwa menurut cerita dari masyarakat, kalau Husein membeli tanah tersebut dari Haji Sidah ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Baiq Sumerat pernah menguasai tanah sengketa tersebut atau tidak ;

- Bahwa orang tua dari Baiq Sumerat adalah Bapak Sumerat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bapak Sumerat pernah menguasai tanah sengketa tersebut atau tidak , karena saksi tidak pernah bertemu dengan Bapak Sumerat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut sudah bersertipikat atau belum ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Semaya pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1989 ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan pernah menguasai tanah yang dikuasai oleh Bapak Budi ;

- Bahwa tanah sengketa tersebut ada yang berupa tanah kebun seluas ± 8 are, termasuk dalam tanah yang dikuasai oleh Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan ;

- Bahwa letak tanah sawah dan tanah kebun tersebut berada dalam satu tempat dengan tanah yang disengketakan ;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak terhadap tanah sengketa ;

- Bahwa Bapak Mustiah memiliki saudara 4 orang, yaitu :

1. Bapak Sumerat ; -----

2. Bapak Mustiah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bapak Sribawa ; -----

4. Bapak Rohaeni ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumerat, yaitu Baiq Sumerat dan Lalu Ratjaya ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Mustiah adalah Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sribawa adalah Baiq Rohaeni dan Lalu M. Saleh ; -----

- Bahwa orang tua dari Bapak Sumerat adalah Bapak Sumilir ; -----

- Bahwa saudara-saudara dari Bapak Sumilir ada 5 orang, yaitu Bapak Sumilir, Bapak Hartawang, Bapak Unggah, Bapak Jab dan Bapak Umang;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumilir adalah Bapak Sumerat, Bapak Mustiah, Bapak Rohaeni dan Bapak Sribawa ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Hartawang adalah Lalu Napiah, Baiq Rawitah, H. Ahmad Gazali dan Lalu Sridangin ; -----

- Bahwa anak-anak dari Bapak Unggah semuanya sudah meninggal dunia, begitu pula dengan anak-anak dari Bapak Jab ; -----

- Bahwa anak dari Bapak Umang adalah H. Lalu Umar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak \pm 300 meter dan saksi sering lewat di tanah sengketa ;

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Semaya, saksi pernah dititipi surat oleh Lalu Ratjaya untuk disampaikan kepada Kepala Desa ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Rinasih ;

- Bahwa saksi mengetahui nomor pipil dan persil tanah sengketa, yaitu nomor 174, karena saksi melihat sendiri pipil tanah tersebut sekitar 4 bulan yang lalu yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi ;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari masyarakat kalau Haji Mudah menerima gadai dari Lalu M. Saleh atas tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas antara tanah sawah dan tanah kebun obyek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang dikuasai oleh Haji Husein ;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, baik bukti surat maupun saksi-saksi, Kuasa Hukum Tergugat 1, 2, 5 dan 6 serta Tergugat 3 yang bertindak untuk diri sendiri tersebut menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 3 telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pinjam Meminjam, antara Bapak Wirabakti (pihak pertama / peminjam) dan Kusen (pihak kedua / pemberi pinjaman), tertanggal 14 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T3-1 ; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Hak Milik No. 126, luas tanah 2.880 M², terdaftar atas nama Amaq Rinasih, selanjutnya diberi tanda bukti T3-2 ;

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Hukum Tergugat 1, 2, 5 dan 6 telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Dijual Beli Tanah Pertanian (Sawah), antara Bapak Rohaini (penjual/pihak pertama) dan Amaq Nuramin (pembeli/pihak kedua), Register No. 1/1969, tertanggal 14 Maret 1969, selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah, antara Bapak Rumawang (penjual/pihak pertama) dan Amaq Mulia (pembeli/pihak kedua), Register No. 6/1974, tertanggal 30 Nopember 1974, selanjutnya diberi tanda bukti T-2 ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Perdamaian, antara Bapak Rumawang dan Baiq Sumerat (pihak pertama) dengan Amaq Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pihak kedua), tertanggal 27 September 1994, selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ; -----

4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama Bapak Mustiah, luas tanah 4.900 M², selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ; -----

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama Bapak Mustiah, luas tanah 1.050 M², selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ; -----

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, atas nama Bapak Mustiah, luas tanah 1.100 M², selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ; -----

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, atas nama LL Ruslan, luas tanah 3.625 M², selanjutnya diberi tanda bukti T-7 ; -----

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010, atas nama LL. Rudiharapan, luas tanah 2.625 M², selanjutnya diberi tanda bukti T-8 ; -----

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, atas nama LL. Saleh, luas tanah 2.187 M², selanjutnya diberi tanda bukti T-9 ; -----

10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011, atas nama Bp. Wirebakti, luas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500 M², selanjutnya diberi tanda bukti T-10 ;

Bahwa semua bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai yang cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 6 serta Tergugat 3 yang bertindak untuk diri sendiri tersebut juga mengajukan bukti saksi yang kesemuanya dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi Kuasa Tergugat 1, 2, 5 dan 6, yaitu : -----

1. Saksi Kerte alias Amaq Kelesum ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah pada waktu dulu, ketika saksi menjabat sebagai Pekasih, saksi pernah membagikan surat pajak atas tanah sawah yang berlokasi di Reban Talat, Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 60 are, saksi tidak mengetahui nomor pipil dan persilnya, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : sawah Bapak Umang dan Bapak Cindre ;

- Sebelah selatan : jalan ;

- Sebelah timur : sawah Amaq Sumar ;

- Sebelah barat: tanah Lalu Napiah ; -----

- Bahwa disebelah barat tanah sengketa ada kuburan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Nuramin dan
Amaq Mulia ;

- Bahwa di atas tanah sengketa tidak terdapat bangunan rumah ;

- Bahwa pada waktu saksi mengantarkan surat pajak terhadap tanah
sengketa, surat pajak tersebut tercatat atas nama Bapak Rumawang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi pernah melihat Lalu Rumawang bekerja di atas tanah
sengketa tersebut sekitar tahun 1967 ;

- Bahwa Lalu Rumawang berhenti bekerja di atas tanah sengketa setelah
tanah tersebut dijual kepada Amaq Nuramin ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli tanah antara Lalu
Rumawang dengan Amaq Nuramin dan mengenai jual beli tersebut
saksi diceritakan oleh Bapak Muhur (Pekasih) ;

- Bahwa terakhir kali saksi ke tanah sengketa, yaitu pada tanggal 4
Oktober 2011 pada saat Pemeriksaan Setempat ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Amaq
Nuramin dan Amaq Anik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan tidak menguasai tanah sengketa _____ tersebut _____ ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Husein dan Haji Mudah ; ---
- Bahwa Bapak Budi menggadaikan tanah tersebut kepada Husein, sedangkan Lalu Muhammad Saleh menggadaikan tanah tersebut kepada _____ Haji _____ Mudah _____ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama orang tua Bapak Sumilir ; -----
- Bahwa Bapak Rohaeni adalah anaknya Bapak Sumilir, Bapak Rohaeni sudah mendapat bagian tanah dan bagiannya telah dijual kepada Bapak _____ Nuramin _____ ;
- Bahwa Lalu Muhammad Saleh adalah anaknya Bapak Rohaeni dan Lalu Muhammad Saleh menggadaikan tanahnya kepada Haji Mudah dan sisanya dijual kepada Amaq Nuramin _____ ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Hartawang, Bapak Umang dan Bapak _____ Unggah _____ ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bapak Hartawang, Bapak Umang dan Bapak Unggah tersebut bersaudara dengan Bapak Sumilir ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah yang dijual kepada Bapak Nuramin adalah ± 60 are dan yang digadaikan seluas ± 20 are ;

- Bahwa Lalu Saprudin, Ratnatih, Lalu Rudi Harapan dan Lalu Ruslan memiliki rumah, tetapi bukan di atas tanah seluas ± 60 are tersebut ;

- Bahwa Ratnatih adalah isteri dari Bapak Mustiah ;

- Bahwa Lalu Saprudin adalah anak dari Ratnatih ;

- Bahwa dulunya pada waktu saksi menjadi Wakil Pekasih, saksi mengantar surat pajak kepada 4 orang, yaitu Bapak Rumawang, Bapak Mustiah, Bapak Sribawa dan Bapak Rohaeni ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Bapak Rumawang adalah : ---

- Utara : sawah Bapak Cindre ; -----

- Timur : sawah Amaq Sumar dan Loq Jidah ; -----

- Selatan : jalan dan Bapak Rohaeni ; -----

- Barat : tanah Lalu Napih ; -----

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Bapak Mustiah adalah :

- Utara : sawah Bapak Cindre ; -----

- Timur : sawah Bapak Umang ; -----

- Selatan : sawah Bapak Rumawang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : sawah Bapak Sribawa ; -----
- Bahwa luas tanah yang dibayar pajaknya oleh Bapak Mustiah adalah ±
60 are ;

- Bahwa letak tanah yang dikuasai oleh Bapak Mustiah dengan Bapak
Rumawang berdekatan ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Bapak Sribawa adalah :

- Utara : sawah Bapak Mustiah ; -----
- Timur : sawah Bapak Rohaeni ;

- Selatan : jalan ; -----
- Barat : tanah Lalu Napiah ; -----
- Bahwa luas tanah yang dibayar pajaknya oleh Bapak Mustiah adalah ±
60 are ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Bapak Rohaeni adalah :

- Utara : sawah Husein ; -----
- Timur : sawah Bapak Rumawang ; -----
- Selatan : jalan ; -----
- Barat : tanah Bapak Ruslan ; -----
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan pada waktu saksi membagi surat
pajak, begitu pula dengan anak-anak Bapak Sumerat, tidak ada yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;

- Bahwa keempat orang yang menguasai tanah tersebut mengambil hasil

dari bagian tanahnya masing-masing ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Bapak Sumerat, saksi hanya kenal

dengan anak-anaknya ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumerat adalah Baiq Sumerat dan Bapak

Rumawang ;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lalu Rumawang adalah tanah yang

dikuasai oleh orang tuanya, yaitu Bapak Rumawang ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dikuasai oleh Lalu

Rumawang adalah tanah yang dikuasai oleh orang tuanya, yaitu Bapak

Rumawang dari cerita Lalu Rumawang ;

- Bahwa saksi mengetahui jual beli antara Lalu Rumawang dengan

Amaq Nuramin dari cerita Bapak Muhur (Pekasih) ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan, yaitu seluas ± 60

are yang dikuasai oleh Amaq Nuramin, akan tetapi pada waktu

Pemeriksaan Setempat tanah tersebut tidak diperiksa ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Husein adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : sawah Lalu Rudi Harapan ; -----
- Timur : sawah Amaq Nuramin ; -----
- Selatan : sawah Lalu Saleh ; -----
- Barat : sawah Bapak Sribawa ; -----

2. Saksi Haji Lalu Mungguh ;

- Bahwa tanah sawah yang digugat oleh Penggugat seluas \pm 1.810 Ha yang terletak di Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa nomor persil tanah sawah tersebut adalah 255 ;

- Bahwa di dalam gugatan tertulis nomor persil 174 dan itu adalah nomor persil tanah yang telah dijual oleh Lalu Rumawang kepada Amaq Nuramin ;

- Bahwa saksi mengetahui nomor persil tanah tersebut 255 dari buku C di Kantor Desa Semaya, karena saksi pernah menjadi juru tulis 2 di Desa Semaya ;

- Bahwa saksi menjadi juru tulis 2 di Desa Semaya sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2000 ;

- Bahwa benar menurut catatan di buku C tanah sengketa tercatat atas nama Bapak Sumerat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal tanah tersebut dari Bapak Sumilir (saudara nenek saksi) ;

- Bahwa Bapak Sumilir memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya,

yaitu Haji Abdullah ;

- Bahwa anak-anak dari Haji Abdullah adalah : 1. Bapak Sumilir, 2.

Bapak Hartawang, 3. Bapak Unggah, 4. Bapak Jab, 5. Bapak Umang,

6. Inaq Artasih dan 7. Inaq Sriayu ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumilir adalah : 1. Bapak Sumerat, 2.

Bapak Mustiah, 3. Bapak Rohaeni dan 4. Bapak Sribawa ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Hartawang adalah : 1. Lalu Hartawang,

2. Bapak Mustiadi, 3. Haji Abdul Gazali, 4. Lalu Napiyah dan 5. Lalu

Sridangin ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Unggah adalah : 1. Lalu Unggah, 2.

Bapak Muhur, 3. Bapak Kerte, 4. Bapak Tanah, 5. Bapak Rumungghah,

6. Bapak Sriaji dan 7. Bapak Ratna ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Jab adalah : 1. Lalu Jab, 2. Bapak Isni,

3. Bapak Julia, 4. Bapak Rumawa dan 5. Lalu Kasim ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Umang adalah : 1. Bapak Cindre, 2.

Bapak Sniwati, 3. Bapak Usman dan 4. Bapak Muhammad Umar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumerat adalah : 1. Baiq Sumerat dan
2. Bapak Rumawang ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Mustiah adalah : 1. Lalu Ruslan, 2. Lalu
Rudi Harapan dan yang perempuan saksi lupa namanya ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Rohaeni adalah : 1. Lalu M. Saleh, 2.
Lalu Sumar dan 3. Rohaeni ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sribawa adalah : 1. Lalu Sribawa, 2.
Lalu Sribawi, 3. Lalu Hadis dan 4. Lalu Ali ;

- Bahwa setelah Haji Abdullah meninggal dunia, tanah tersebut turun
kepada anak-anaknya dan bagian Bapak Sumilir naik ke atas nama
Bapak Sumerat ;

- Bahwa Bapak Rumawang menguasai bagiannya Bapak Sumerat ;

- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekarang tidak sesuai dengan
luas sebenarnya, karena yang nomor persil 255 dikuasai oleh 4 orang,
yaitu : --
 1. Bapak Sribawa seluas ± 60 are ; -----
 2. Bapak Mustiah seluas ± 60 are ; -----
 3. Bapak Rohaeni seluas ± 15 are ;

 4. Husein seluas ± 30 are ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Bapak Sumerat yang dikuasai oleh Lalu Rumawang telah dijual kepada Amaq Nuramin, yaitu persil nomor 174, pipil nomor 1085, atas nama Bapak Sumerat yang letaknya berada di sebelah timur tanah yang diperiksa pada waktu Pemeriksaan Setempat ; -----
- Bahwa persil nomor 255 juga tercatat atas nama Bapak Sumerat ; -----
- Bahwa persil nomor 174 bukan dijadikan obyek sengketa ; -----
- Bahwa Bapak Sribawa menjual bagiannya kepada Bapak Tanus, lalu Bapak Tanus menjual lagi kepada Bapak Budi ; -----
- Bahwa bagian Bapak Mustiah turun kepada anaknya, yaitu Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan ; -----
- Bahwa bagian Bapak Rohaeni turun kepada Lalu M. Saleh, selanjutnya oleh Lalu M. Saleh digadaikan kepada Haji Mudah ; -----
- Bahwa asal tanah yang dikuasai oleh Husein (Tergugat 3) adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih, Amaq Rinasih membeli dari Amaq Sidah, Amaq Sidah membeli dari Amaq Mustiah dan Amaq Mustiah membeli dari Bapak Sribawa seluas ± 15 are dan dari Bapak Rohaeni seluas ± 15 are ; -----
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan ada berdiri 4 bangunan rumah, masing-masing milik dari Baiq Kaah (isteri Lalu Saprudin),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Rudi Harapan, Ratnasih (isteri Bapak Mustiah) dan Lalu Ruslan ;

- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan adalah :

- Sebelah utara : tanah Lalu Satriadi, Lalu Rabitah (anak-anaknya Bapak Cindre) ; -----

- Sebelah selatan : jalan ;

- Sebelah timur : sawah Amaq Dawiyah (dulu Bapak Umang dan Bapak Nuramin) ; -----

- Sebelah barat: Lalu Napih, kuburan ; -----

- Bahwa kuburan sudah diwakafkan oleh nenek saksi yang bernama Lalu Napih untuk dijadikan pekuburan umum ;

- Bahwa luas tanah yang persilnya bernomor 174 adalah 1 Hektar 6 are ;

- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah tersebut bernomor persil 255 ;

- Bahwa jalan aspal masuk dalam persil nomor 255 ;

- Bahwa asal tanah yang nomor persilnya 174 dan 255 itu adalah berasal dari Haji Abdullah, di buku C yang ada di Kantor Desa Semaya menerangkan kalau persil nomor 174 tersebut berupa kebun, bukanlah sawah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya saksi melihat kalau yang menguasai persil nomor 174 tersebut adalah Bapak Rumawang dan Bapak Rohaeni sebagian, sedangkan persil nomor 255 dikuasai oleh Bapak Mustiah, Bapak Sribawa dan sebagian lagi Bapak Rohaeni ;

- Bahwa waktu saksi dilahirkan, Bapak Sumerat baru saja meninggal dunia ;

- Bahwa pada waktu Bapak Sumerat meninggal dunia, Bapak Sumilir masih hidup ;

- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Bapak Sumilir, waktu itu kondisinya sudah renta, jadi yang mengerjakan tanahnya adalah anak-anak dan cucunya ;

- Bahwa bagian dari masing-masing Bapak Sumilir adalah sebagai berikut :-

1. Bapak Mustiah memperoleh bagian seluas ± 60 are, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : Lalu Satriadi, Lalu Rabitah dan Bapak Umang ; -----
- Sebelah timur : Bapak Umang ; -----
- Sebelah selatan : Bapak Rohaeni ; -----
- Sebelah barat : Lalu Napiyah ; -----

2. Bapak Rohaeni memperoleh bagian seluas ± 60 are, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : Bapak Mustiah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Bapak Rumawang ; -----
- Sebelah selatan : jalan ; -----
- Sebelah barat : Bapak Sribawa ; -----

3. Bapak Sribawa memperoleh bagian seluas \pm 60 are, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : Husein ;

- Sebelah timur : jalan raya, lebih 2 petak ; -----
- Sebelah selatan : jalan ; -----
- Sebelah barat : Lalu Napiah (sekarang Amaq Srinate),
kuburan ; -----

4. Bapak Rumawang, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : Bapak Umang ; -----
- Sebelah timur : Loq Jidah, Amaq Sumang ; -----
- Sebelah selatan : jalan ; -----
- Sebelah barat : Bapak Rohaeni ; -----
- Bahwa mereka tersebut masing-masing yang menikmati hasil tanah
bagiannya ;

- Bahwa anak Bapak Sumilir yang saksi temukan bekerja di tanah
miliknya ada 3 orang dan 1 orang cucu yang menguasai sejak dulu ;

- Bahwa yang menguasai tanah bagiannya Bapak Rumawang sekarang
adalah Amaq Nuramin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Rumawang menjual tanahnya kepada Amaq Nuramin ;

- Bahwa Amaq Sumerat memperoleh bagian uang dari Bapak Rumawang ; -

- Bahwa perdamaian terjadi di Kantor Camat Sikur antara Baiq Sumerat dengan Amaq Mulia (pembeli), karena Baiq Sumerat menuntut bagiannya dan Baiq Sumerat selanjutnya diberi uang oleh Amaq Mulia ; -----

- Bahwa saksi bisa menjelaskan dengan detail tentang hal tersebut, karena tanah saksi juga menjadi batas dengan tanah sengketa ;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Husein termasuk tanah yang disengketakan, makanya digugat ;

- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Husein sudah bersertipikat dan tercatat atas nama Amaq Rinasih ;

- Bahwa Husein menguasai tanah yang berada di tengah-tengah antara Bapak Nurbait dan Bapak Sribawa ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang perbedaan nomor persil dari buku C, karena buku tersebut dipegang oleh saksi di Kantor Desa Semaya ;

- Bahwa saksi kurang hafal luas keseluruhan tanah yang atas nama Bapak Sumerat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menjadi juru tulis Desa Semaya, pernah sekali saksi melihat Baiq Sumerat ke Kantor Desa untuk meminta bagiannya dari Lalu Rumawang yang kemudian permasalahan tersebut diselesaikan di Kantor Camat Sikur ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan nomor pipil, yaitu pada tahun 1969 tercatat atas nama Bapak Sumerat, kemudian tanah tersebut dipecah kepada 4 orang, selanjutnya yang 3 orang menjual yang tidak menjual hanya Bapak Mustiah dan hal tersebut saksi menyaksikannya di Kantor Desa Semaya ;

- Bahwa tanah yang tercatat atas nama Bapak Sumerat nomor pipilnya 1085, nomor persil 174, dengan luas \pm 1.06 Ha (1 Hektar 6 are) ;

- Bahwa saksi mengetahui letak tanahnya Bapak Sumerat yang sekarang dikuasai oleh Amaq Mulia dan Amaq Nuramin, namun tidak ikut diperiksa pada waktu Pemeriksaan Setempat ;

- Bahwa buku C yang saksi maksudkan adalah buku C tahun 1941 yang terdapat di Kantor Desa Semaya ;

3. Saksi Haji Seniman :

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah sawah yang terletak di Orong Longgek, Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan mengenai nomor pipil, nomor persil, batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas tanah dan asal-usul tanah tersebut saksi tidak diketahui ;

- Bahwa tanah milik Bapak Rumawang dikuasai oleh Ramli, Mardan, Muhajar (meninggal dunia kemudian dikuasai oleh anaknya yang bernama Nurlaila) ;

- Bahwa Lalu Ruslan, Lalu Rudi Harapan, Husein, Haji Mudah, Bapak Budi dan Lalu M. Saleh menguasai tanah yang lain ;

- Bahwa Bapak Rumawang pernah menjual tanah seluas \pm 61 are kepada Amaq Nuramin, setelah Amaq Nuramin meninggal dunia pada tahun 1984, selanjutnya tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya yang bernama Ramli, Mardan dan Nurlaila ;

- Bahwa Amaq Nuramin meninggalkan 3 orang isteri, yaitu :

1. Inaq Nuramin, memiliki anak bernama Inaq Raisah ; -----

2. Inaq Rowinah, memiliki anak bernama Amaq Sahmin, Amaq Mulia dan Seniman ; -----

3. Inaq Rumlan, memiliki anak bernama Ramli, Mardan dan Muhajar ; --

- Bahwa anak-anak Amaq Nuramin dari isteri yang lain sudah mendapatkan tanah yang lain;

- Bahwa jual beli antara Bapak Rumawang dengan Amaq Nuramin terjadi pada tahun 1974 yang dinaikkan di surat jual beli atas nama Amaq Mulia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi perdamaian antara Lalu Rumawang dengan Amaq Mulia yang dilakukan di Kantor Camat, karena Biaq Sumerat meminta bagiannya, lalu dibuatkan perdamaian ;

- Bahwa saksi tidak hadir saat dibuatkan surat perdamaian tersebut, namun saksi hanya melihat surat perdamaianya saja ;

- Bahwa pada perdamaian tersebut pihak pembeli menyerahkan uang tambahan sejumlah Rp.1.200.000,- yang diserahkan kepada Baiq Sumerat sebagai tambahan harga jual ;

- Bahwa saksi yang membawa uang pada saat diserahkan kepada Baiq Sumerat ;

- Bahwa letak tanah yang dibeli dari Bapak Rumawang bersebelahan dengan tanah Lalu Ruslan ;

- Bahwa Lalu Ruslan memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Bapak Mustiah ;

- Bahwa Amaq Nuramin pernah membeli tanah yang lain dari Bapak Mustiah seluas ± 46 are pada tahun 1969, dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa letak tanah seluas ± 46 are tersebut bersebelahan dengan tanah seluas 61 are yang berada di sebelah timur jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dari mana Bapak Rumawang memperoleh tanah tersebut ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Bapak Rumawang dan Baiq Sumerat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang tuanya Bapak Rumawang dan Baiq Sumerat ;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Bapak Sumerat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Bapak Sumerat dengan Baiq Sumerat ;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui hubungan antara Bapak Rohaeni dengan Bapak Rumawang ;

- Bahwa saksi mengetahui harga tanah tersebut berdasarkan surat jual belinya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Mustiah, Bapak Rohaeni dan Bapak Sribawa ;

- Bahwa menurut orang tua saksi, terdapat hubungan keluarga antara Bapak Mustiah, Bapak Rohaeni dan Bapak Sribawa, namun saksi tidak tahu bagaimana jenis hubungan keluarga tersebut, apakah adik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak atau bukan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rinasih ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanah dijual kepada Amaq Rinasih ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang berada di barat jalan ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu Majelis ke lokasi tanah sengketa dan yang jadi sengketa adalah tanah yang disebelah timur jalan ;

- Bahwa jual beli yang dituntut oleh Baiq Sumerat adalah tanah seluas 61 are, karena dia tidak mendapat bagian ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan pasti antara Bapak Rohaeni dengan Bapak Rumawang ;

- Bahwa pada waktu jual beli terjadi, belum ada jalan aspal hanya jalan setapak saja ;

Saksi Tergugat 3, yaitu : -----

4. Saksi Haji Lalu Kertamen ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai masalah tanah sawah yang terletak di Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, sedangkan luas, nomor pipil dan persilnya saksi lupa ;

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Dusun Langer Timur sejak tahun

1983 sampai dengan tahun 2003 ;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut, yaitu :

• Sebelah utara : tanah Bapak Cindre ;

• Sebelah selatan : sawah Bapak Rohaeni ;

• Sebelah timur : sawah Amaq Nuramin dan Bapak Umang ;

• Sebelah barat: tanah Lalu Napiah ;

- Bahwa asal tanah tersebut adalah dari Haji Abdullah lalu diberikan kepada Bapak Sumilir, lalu oleh Bapak Sumilir diberikan kepada anak-anaknya Bapak Sumerat dan yang lainnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Haji Abdullah, Bapak Sumilir dan Bapak Sumerat ;

- Bahwa saudaranya Bapak Sumerat adalah Bapak Mustiah, Bapak Rohaeni dan Bapak Sribawa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah semua peninggalan Haji Abdullah sudah dibagi waris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Dusun yang saksi lihat menguasai tanah sengketa adalah Bapak Mustiah ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Sumerat menguasai tanah tersebut, karena bagian Bapak Sumerat sudah dijual oleh anaknya yang bernama Bapak Rumawang ;

- Bahwa sekarang tanah sengketa dikuasai oleh Lalu M. Saleh, lalu digadaikan kepada Haji Mudah ;

- Bahwa Lalu M. Saleh memperoleh tanah tersebut dari Bapak Rohaeni dan sisanya yang telah dijual sebagian oleh Bapak Rohaeni ;

- Bahwa Husein memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih seluas 30 are ;

- Bahwa Amaq Rinasih memperoleh tanah tersebut karena membeli dari Amaq Sidah / Haji Dahlan dan Amaq Sidah / Haji Dahlan memperoleh tanah karena membeli dari Bapak Mustiah ;

- Bahwa Bapak Budi menguasai tanah seluas 70 are ;

- Bahwa Bapak Budi memperoleh tanah tersebut karena beli dari Bapak Tanus, sedangkan Bapak Tanus beli dari Bapak Sribawa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli dilaksanakan di Kantor Desa Semaya setelah kesepakatan di Kadus barulah dibawa ke Kantor Desa ;

- Bahwa Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan menguasai tanah sengketa karena pemberian orang tuanya yang bernama Bapak Mustiah ;

- Bahwa luas tanah Bapak Sumerat 70 are yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya Amaq Nuramin ;

- Bahwa saksi diceritakan oleh Bapak Mustiah (sepupu orang tua saksi yang bernama Bapak Kertawang) bahwa Amaq Nuramin membeli dari Bapak Rumawang, yaitu anaknya Bapak Sumerat ;

- Bahwa Bapak Rumawang hanya menjual kepada Amaq Nuramin saja ;

- Amaq Mulia pernah membeli tanah dari Bapak Rohaeni ;

- Bahwa Kadus harus mengetahui setiap jual beli, barulah setelah itu surat jual beli tersebut dibawa ke Kantor Desa ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa pipil tanah sengketa tersebut ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pipil atas nama Bapak Sumerat, saksi hanya melihat pipil atas nama Bapak Mustiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPPT atas nama yang lain saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tanah sengketa pernah dibagi waris ;

- Bahwa anak-anak Bapak Sumilir yang bernama Bapak Sumerat, Bapak Mustiah, Bapak Rohaeni dan Bapak Sribawa sudah memperoleh bagian ; -
- Bahwa Bapak Sumerat lebih dulu meninggal dunia dari Bapak Sumilir
lalu tanah dibagi waris ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak dari Bapak Sumerat
sudah memperoleh bagian atau belum ;

- Bahwa Bapak Rumawang pernah menjual tanah yang diperoleh dari
orang tuanya Bapak Sumerat ;

- Bahwa ada 4 rumah di tanah sengketa yang terletak di sebelah barat
jalan milik dari Lalu Ruslan, Lalu Rudi Harapan, Baiq Nurkoah dan
Inaq Rusni;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Husein sudah disertipatkan ke atas
nama Amaq Rinasih ;

- Bahwa batas-batas tanah yang dikuasai oleh Husein adalah :

- Utara : Bapak Mustiah ; -----
- Timur: Amaq Nuramin ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Bapak Rohaeni ;

- Barat : Bapak Budi ; -----

- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kadus, selama tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Mustiah tidak ada pihak yang berkeberatan ;

- Bahwa yang mengambil hasil tanah tersebut adalah yang mengelolanya ; -

- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Husein adalah seluas 30 are ;

- Bahwa yang digunakan alas hak adalah surat jual beli antara Amaq Sidah dengan Amaq Rinasih ;

- Bahwa saksi hadir pada waktu pembuatan Sertipikat tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti, baik yang diajukan oleh Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 6 maupun saksi yang diajukan oleh Tergugat 3 yang bertindak untuk diri sendiri tersebut, Kuasa Para Penggugat menerangkan dan menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2011 di tempat obyek sengketa berada, yaitu di Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruhnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat 1, 2, 5 dan 6 telah mengajukan kesimpulan, masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan kepada Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala hal menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Bapak Sumerat meninggal dunia pada sekitar tahun 1945, selain meninggalkan ahli waris, yaitu Para Penggugat juga meninggalkan harta benda berupa tanah sawah yang tercatat dalam pipil nomor 1085, persil 174, Klas II, luas \pm 1,810 Ha yang terletak di Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

- Bahwa setelah meninggalnya Bapak Sumerat tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, yaitu Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang diperolehnya dari Bapak Musti ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1, 2, 5 dan 6 telah mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan almarhum Bapak Sumerat, akan tetapi milik dari Bapak Mustiah, Bapak Rohaini dan Bapak Sribawa yang diterimanya dari Bapak Sumilir, dengan pembagian Bapak Mustiah mendapatkan 81 are, Bapak Rohaini mendapatkan bagian 65 are,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Sribawa mendapatkan bagian 65 are, Baiq Sumerat dan Bapak Rumawang (anak dari Bapak Sumerat) mendapatkan bagian 65 are ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat dan dari dalil bantahan Para Tergugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa adalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari almarhum Bapak Sumerat, sehingga sudah sepatutnya harus turun kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Sumerat, oleh karena itu penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ? ataukah -----
- Apakah benar tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari Bapak Sumilir yang telah dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ? -----

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Para Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 1865 KUHPdata), menjadi kewajiban hukum dari Para Penggugat untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 284 RBg (Pasal 1866 KUHPdata) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-3 dan 4 (empat) orang saksi, demikian pula Para Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.3-1 s/ d T.3-2, T-1 s/d T-9 dan 4 (empat) orang saksi, termasuk Tergugat 3 yang mengajukan 1 (satu) orang saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah : -----

1. Apakah benar Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari almarhum Bapak Sumerat ?

2. Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik dari almarhum Bapak Sumerat ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara perdata dalam hal Tergugat mengakui gugatan Penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Bapak Sumerat tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap dalil tersebut haruslah dianggap telah terbukti dan merupakan dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari Bapak Sumerat ? ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia memang tercatat atas nama Bapak Sumerat sebagai wajib pajak, tahun 1941 s/d 1950, atas tanah dengan percel nomor 174, Kelas II, luas 2,420 Ha, terletak di Subak Pungkang, Sedahan Rarang Barat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat bukti tersebut bukanlah merupakan akta otentik hak milik atas tanah, sehingga meskipun nama Bapak Sumerat telah tercatat sebagai wajib pajak dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tetapi tidaklah serta merta membuktikan bahwa Bapak Sumerat sebagai pemilik dari tanah sebagaimana yang tercantum dalam surat tersebut, namun surat bukti tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai bukti permulaan yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 624 K / Sip / 1970, tanggal 24 Maret 1971) ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P-2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pajak Hasil Bumi Lombok Mataram, Nomor 109/10/III/1960, tertanggal 10 Oktober 1960, menurut Majelis Hakim surat bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang hanya memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat keluar, sehingga meskipun dalam surat bukti tersebut diterangkan bahwa Bapak Sumerat ada memiliki tanah sawah yang dipajaki terletak dalam persil nomor 174, Klas II, seluas 2,420 Ha dan tidak pernah terjadi perubahan atau dimutasikan, tidak dapat secara langsung membuktikan / terbukti bahwa Bapak Sumerat sebagai pemilik atas tanah tersebut, karena pajak dapat dibebankan kepada siapa saja yang menguasai sebidang tanah meskipun bukan sebagai pemilik dari tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu saksi Lalu Napih alias Bapak Walinudin dan saksi Lalu Badrun, kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Haji Abdullah, sedangkan saksi Muhammad Baihaki, SH dan saksi Lalu Zaenal, kedua saksi tersebut menerangkan tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa dan bagaimana cara Bapak Sumerat mendapatkan tanah sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Lalu Napih alias Bapak Walinudin dan saksi Lalu Badrun yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Haji Lalu Mungguh dan saksi Haji Lalu Kertamen yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari almarhum Haji Abdullah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorang saksipun yang mengetahui bagaimana cara Bapak Sumerat memperoleh tanah obyek sengketa apakah merupakan hasil usahanya sendiri, yaitu dengan cara membeli ataukah membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, maka berdasarkan keterangan saksi dari Lalu Napiah, Lalu Badrun dan saksi Lalu Mungguh tersebut di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa asal tanah obyek sengketa dahulu adalah merupakan milik almarhum Haji Abdullah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yaitu saksi Lalu Napiah alias Bapak Walinudin, saksi Lalu Badrun dan saksi Lalu Zaenal dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi Kerte alias Amaq Kelesum, saksi Lalu Mungguh, saksi Haji Lalu Kertamen yang sama-sama menerangkan bahwa Bapak Sumerat adalah merupakan cucu dari Haji Abdullah, sedangkan Haji Abdullah memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Bapak Sumilir, Bapak Hartawang, Bapak Unggah dan Bapak Umah selain itu saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa Bapak Sumilir adalah merupakan orang tua dari Bapak Sumerat, Bapak Mustiah, Bapak Rohaeni dan Bapak Sribawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa tanah obyek sengketa berasal dari Haji Abdullah, sedangkan berdasarkan bukti P-1 persil nomor tanah obyek sengketa adalah 1085, persil nomor 174, tercatat atas nama Bapak Sumerat, oleh karena itu dengan tercatatnya nama Bapak Sumerat dalam persil tanah nomor 174 tersebut apakah benar Bapak Sumerat sebagai pemilik atas tanah tersebut ? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Lalu Napiah, Lalu Badrun, Lalu Zaenal menerangkan bahwa Bapak Sumerat telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Bapak Sumilir (orang tua Bapak Sumerat), dengan demikian menurut Majelis Hakim sewaktu nama Bapak Sumerat dinaikkan dalam persil nomor 174, Bapak Sumilir yang merupakan anak dari Haji Abdullah masih hidup, sehingga posisi mewaris Bapak Sumerat yang merupakan cucu dari Haji Abdullah masih terdinding / terhalang oleh Bapak Sumilir, selain itu berdasarkan keterangan saksi Lalu Napiah menerangkan bahwa tanah peninggalan Haji Abdullah sudah dibagi waris oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan dan semuanya telah menguasai bagiannya masing-masing, berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanah obyek sengketa sebenarnya adalah merupakan tanah peninggalan alm. H. Abdullah yang merupakan bagian warisan Bapak Sumilir, namun yang dinaikan dalam persil tanahnya oleh Haji Abdullah adalah anak pertama dari Bapak Sumilir yaitu Bapak Sumerat ;

Menimbang, bahwa fakta tanah obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan dari H. Abdullah yang kemudian turun kepada Bapak Sumilir tersebut bersesuaian dengan surat bukti P-3 dan keterangan saksi Muhamad Baihaki, SH yang intinya kedua alat bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perubahan / mutasi atas tanah pipil no.1085, persil no.174 yaitu : -----

- Tanggal 18-11-1968, PB/MTW (mati waris) :

- Pipil No. 1283, an. Bp. Mustiah, luas 60 are, asal 1085 ke 1283 ;

- Pipil 1085 ke 1284, an. Bapak Rohaeni, luas 46 are (0,460 Ha) ;

- Pipil 1085 ke 1285, an. Bapak Seribawa, luas 75 are ;

- Pipil 1085 ke 1286, an. Bapak Rumawang, luas 61 are ;

Menimbang, bahwa nama-nama yang tersebut dalam mutasi atas tanah persil nomor 174 tersebut adalah merupakan anak-anak dari Bapak Sumilir dan oleh karena Bapak Sumerat telah lebih dulu meninggal dunia, maka bagiannya turun kepada anaknya yang bernama Bapak Rumawang / cucu Bapak Sumilir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pembagian harta warisan secara tertulis dari Bapak Sumilir, namun menurut Majelis Hakim pembagian tersebut telah disepakati diantara para ahli waris Bapak Sumilir yang mana hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu surat bukti T-1 dan T-2 yang keduanya sama berupa surat keterangan Jual beli tanah atas tanah persil no.174, yaitu antara Bapak Rohaini dengan Amaq Nuramin pada tahun 1969, seluas 0,460 Ha dan antara Bapak Rumawang dengan Amaq Mulia pada tahun 1974, seluas 0,610 Ha dimana dalam kedua transaksi jual beli tanah tersebut selalu terdapat keterangan persetujuan dari anak-anak Bapak Sumilir, yaitu antara lain Bapak Mustiah, Bapak Sribawa dan Bapak Rohaini dan semua transaksi jual beli tanah atas tanah nomor persil 174 tersebut terjadi setelah adanya perubahan / mutasi atas tanah pipil no. 1085, persil 174 pada tahun 1968 keatas nama keempat orang tersebut dan masing-masing telah menguasai bagiannya masing-masing, selain itu dari bukti T-3 berupa surat pernyataan perdamaian antara Bapak Rumawang dengan Baiq Sumerat yang terjadi pada tahun 1994 keduanya merupakan anak / ahli waris dari Bapak Sumerat telah melakukan perdamaian atas penjualan tanah yang dilakukan Bapak Rumawang kepada Amaq Mulia pada tahun 1974, dimana Amaq Mulia memberikan tambahan uang sebesar Rp 1.200.000,- dengan konsensi tidak akan ada tuntutan lagi atas tanah yang telah dijualnya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai telah dibaginya tanah obyek sengketa oleh para ahli waris Bapak Sumilir tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Lalu Mungguh yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjadi juru tulis 2 di Desa Semaya sejak tahun 1968 sampai dengan tahun 2000 ; -----

- Bahwa benar menurut catatan di buku C tanah sengketa tercatat atas nama Bapak Sumerat ;

- Bahwa asal tanah tersebut dari Bapak Sumilir (saudara nenek saksi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Sumilir memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, yaitu Haji Abdullah ;

- Bahwa anak-anak dari Haji Abdullah adalah : 1. Bapak Sumilir, 2. Bapak Hartawang, 3. Bapak Unggah, 4. Bapak Jab, 5. Bapak Umang, 6. Inaq Artasih dan 7. Inaq Sriayu ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumilir adalah : 1. Bapak Sumerat, 2. Bapak Mustiah, 3. Bapak Rohaeni dan 4. Bapak Sribawa ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sumerat adalah : 1. Baiq Sumerat dan 2. Bapak Rumawang ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Mustiah adalah : 1. Lalu Ruslan, 2. Lalu Rudi Harapan dan yang perempuan saksi lupa namanya ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Rohaeni adalah : 1. Lalu M. Saleh, 2. Lalu Sumar dan 3. Rohaeni ;

- Bahwa anak-anak dari Bapak Sribawa adalah : 1. Lalu Sribawa, 2. Lalu Sribawi, 3. Lalu Hadis dan 4. Lalu Ali ;

- Bahwa setelah Haji Abdullah meninggal dunia, tanah tersebut turun kepada anak-anaknya dan bagian Bapak Sumilir naik ke atas nama Bapak Sumerat ;

- Bahwa Bapak Rumawang menguasai bagiannya Bapak Sumerat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Bapak Sumerat yang dikuasai oleh Lalu Rumawang telah dijual kepada Amaq Nuramin, yaitu persil nomor 174, pipil nomor 1085, atas nama Bapak Sumerat yang letaknya berada di sebelah timur tanah yang diperiksa pada waktu Pemeriksaan Setempat ; -----
- Bahwa Bapak Sribawa menjual bagiannya kepada Bapak Tanus, lalu Bapak Tanus menjual lagi kepada Bapak Budi ; -----
- Bahwa bagian Bapak Mustiah turun kepada anaknya, yaitu Lalu Ruslan dan Lalu Rudi Harapan ; -----
- Bahwa bagian Bapak Rohaeni turun kepada Lalu M. Saleh, selanjutnya oleh Lalu M. Saleh digadaikan kepada Haji Mudah ; -----
- Bahwa asal tanah yang dikuasai oleh Husein (Tergugat 3) adalah diperoleh dari orang tuanya yang bernama Amaq Rinasih, Amaq Rinasih membeli dari Amaq Sidah, Amaq Sidah membeli dari Amaq Mustiah dan Amaq Mustiah membeli dari Bapak Sribawa seluas ± 15 are dan dari Bapak Rohaeni seluas ± 15 are ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2 maupun P-3 tanah keseluruhan dalam persil no 174 adalah seluas 2,420 Ha, sedangkan yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah seluas 1,810 Ha dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa atas tanah persil nomor 174, luasnya adalah 2,420 Ha dan tanah tersebut merupakan peninggalan dari Bapak Sumilir yang diperoleh berdasarkan warisan dari almarhum Haji Abdullah yang kemudian turun / dibagi waris kepada anak-anaknya, sedangkan bagian Bapak Sumerat yang merupakan anak tertua dari almarhum Bapak Sumilir karena meninggal terlebih dahulu, maka bagiannya tersebut turun kepada anaknya yang bernama Bapak Rumawang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian seluas $\pm 60,1$ are (0,610 Ha), selanjutnya tanah tersebut pada tahun 1974 telah dijual kepada Amaq Mulia, dengan demikian menurut Majelis Hakim ahli waris dari almarhum Bapak Sumerat sudah tidak ada hak lagi terhadap sisa tanah dari persil nomor 174 tersebut, karena sudah merupakan bagian Bapak Mustiah, Bapak Sribawa dan Bapak Rohaini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa tanah obyek sengketa seluas $\pm 1,810$ Ha yang terletak di Subak Pungkang, Desa Semaya, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur adalah milik almarhum Bapak Sumerat, sebaliknya Para Tergugat telah mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah peninggalan dari almarhum Bapak Sumilir yang telah dibagikan kepada Bapak Mustiah, Bapak Sribawa dan Bapak Rohaini, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat point 4 dan point 5 tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah secara melawan hukum, oleh karena telah terbukti penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah berdasarkan bagi waris dari Bapak Sumilir, maka penguasaan dan pengalihan atas tanah obyek sengketa oleh almarhum Bapak Mustiah kepada ahli warisnya, Bapak Sribawa dan Bapak Rohaini kepada Tergugat lainnya yang diperolehnya dengan cara jual beli adalah sah dan bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu petitum gugatan Para Penggugat point 6 patutlah untuk ditolak, demikian pula terhadap petitum point 8, oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka permohonan agar tanah obyek sengketa dikosongkan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7, permohonan agar penerbitan Sertipikat Hak Milik, Nomor 126, atas nama Amaq Rinasih (vide surat bukti T3-2) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk menyatakan sah atau tidaknya dan untuk membatalkannya adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri, maka petitum point 7 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat point 3 permohonan agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Sumerat, meskipun telah terbukti Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhum Bapak Sumerat, namun oleh karena petitum tersebut relevansinya dengan pokok perkara, sedangkan petitum pokok perkara dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum point 3 tersebut patut pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 agar mengenai permohonan agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap obyek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka terhadap petitum point 2 tersebut harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada petitum gugatan Para Penggugat yang dikabulkan, maka petitum gugatan point 1 patut untuk ditolak dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka dalam perkara ini Para Penggugat berada di pihak yang kalah, untuk itu Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat Pasal-Pasal dalam R.Bg dan peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menolak gugatan Para Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.424.000,- (satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **SENIN**, tanggal **21 NOPEMBER 2011**, oleh kami **RINA INDRAJANTI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **WIYANTO, SH.** dan **RICKY FARDINAND, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **23 NOPEMBER 2011**, oleh Majelis yang sama serta dibantu oleh **HIKMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 5, 6 dan Tergugat 3, tanpa dihadiri oleh Tergugat 4 dan Tergugat 7.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

HIKMAWATI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

RINA INDRAJANTI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

1. **WIYANTO, SH.**

T.T.D



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,--
- L e g e s : Rp. 3.000,--
- Biaya panggilan : Rp.830.000,--
- Pemeriksaan Setempat : Rp. 500.000,--
- Biaya lain-lain : Rp. 50.000,--
- R e d a k s i : Rp. 5.000,--
- M a t e r a i : Rp.6.000,--

J u m l a h : Rp.1.424.000,--

(satu juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)